



KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAMAENRE
NOMOR 013 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT DESA/KELURAHAN SAMAENRE

LURAH SAMAENRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Forum Anak Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat, perlu membentuk pengurus forum anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Samaenre tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan Samaenre Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
27. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
28. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 63);
29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
30. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);
31. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);
32. Keputusan Bupati Nomor 920 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan Samaenre Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan Samaenre Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
 - Menjadikan forum anak sebagai wadah penyaluran aspirasi dan pengembangan kreatifitas anak di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - Mensosialisasikan hak-hak anak dan bentuk-bentuk perlindungan dari berbagai perlakuan salah pada kelompok anak;
 - Turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) anak di Tingkat Kelurahan; dan
 - melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sinjai melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2020

LURAH SAMAENRE,


ABIDIN


Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Forkopinda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah Sinjai di Sinjai;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan se Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- Masing-masing yang bersangkutan.
- Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAMAENRE
NOMOR 013 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT DESA/KELURAHAN SAMAENRE KECAMATAN SINJAI TENGAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KELURAHAN SAMAENRE
KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2020**

- I. **Ketua Umum** : Muh.Fauzan Basir (SMAN 7 Sinjai)
- II. **Sekretaris** : Ulfa Mahaningtyas (SMAN 7 Sinjai)
- III. **Bendahara** : Dicky Rahman Syam (SMAN 7 Sinjai)
- IV. **Koordinator Wilayah** : Adnan Arsak (SMAN 7 Sinjai)
- V. **Koordinator Wilayah 1** : Nur Hikmah (SMAN 7 Sinjai)
(Lonra 1,Bongkong)
- VI. **Koordinator Wilayah 2** : Fahrani Adisa (SMAN 7 Sinjai)
(Lonra 2,Takkuro)
- VII. **Hubungan masyarakat (humas)**
Koordinator : Nurkholis Mukhsin (SMA N 7 Sinjai)
Anggota :
 1. A.Nurfadilla Asmar (SMPN 15 Sinjai)
 2. Anjas Pratama (SMPN 15 Sinjai)
 3. Ahmad Fauzi (SMPN 15 Sinjai)
 4. Azzab (SMPN 15 Sinjai)
 5. Haeda Larasati (SMP N 15 Sinjai)
- VIII. **Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan**
Koordinator : Hamzah Syam (SMAN 7 Sinjai)
Anggota :
 1. Aurelia Fani Azzahra (SMPN.15 Sinjai)
 2. Adrian Nur Sabili (SMPN.15 Sinjai)
 3. Dian Pratama (SMP N 15 Sinjai)
 4. Ahmad Fauza (SMP N 15 Sinjai)
 5. Rahmat (SMP N 15 Sinjai)
- IX. **Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif**
Koordinator : Kadriawan (MTS 3 Sinjai Tengah)
Anggota :
 1. Novianti (SMPN 15 Sinjai)
 2. Muh.Amrul (SMPN 15 Sinjai)
 3. Agustina (SMPN 15 Sinjai)
 4. Novi Arif (SMPN 15 Sinjai)
 5. Ishak (SMPN 15 Sinjai)
- X. **Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan**
Koordinator : Nabila Zafitri (SMPN 15 Sinjai)
Anggota :
 1. Amira Nur Fatimah (SMPN 15 Sinjai)
 2. Muhammad Artisyah Zahra (SMPN 15 Sinjai)
 3. Nurul Gina Fairuz (SMP N 15 Sinjai)
 4. Siti Zahra Fitriani (SMP N 15 Sinjai)
 5. Nurul Aulia (SMPN 15 Sinjai)
 6. Muh.Ikhsan (SMPN 15 Sinjai)
- XI. **Klaster Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang,Dan Kegiatan Budaya**
Koordinator : Rahmat (SMAN 7 Sinjai)
Anggota :
 1. Rahman Irfandi (SMAN 15 Sinjai)
 2. Muh.Faizatul Azwan (SMPN.15 Sinjai)
 3. Verawati (SMPN 15 Sinjai)
 4. Husaimah (SMPN 15 Sinjai)
 5. Azzahra (SMPN 15 Sinjai)
 6. Rida Awalisa Kausar (SMPN 15 Sinjai)
 7. Rudi Salam (SMPN 15 Sinjai)

XII. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator

:

Sunandi (SMAN 7 Sinjai)

Anggota

:

1. M.Fadil Akbar (SMPN 15 Sinjai)
2. Ahmad Fauzi (SMPN 15 Sinjai)
3. Muh.Aidil Ramadhan (SMP N 15 Sinjai)
4. Ryan Ariwan Ipni (SMPN 15 Sinjai)
5. Putri Ramadhani (SMPN 15 Sinjai)
6. Muh.Zidan Ilman (SMPN 15 Sinjai)
7. Ilham (SMPN 15 Sinjai)

